

Tinjauan Yuridis Perlambatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Aspek Hukum Teknologi (Studi Pembaharuan Regulasi Robot Trading)

Kemas Ilham Akbar¹ Listyowati Sumanto²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: kemasilham57@gmail.com¹ listyowati_usakti@yahoo.co.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek hukum teknologi terkait dengan penggunaan robot trading ilegal yang dapat merugikan para penanam modal seperti kasus trading DNA Pro Akademi yang merupakan platform aplikasi robot trading. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengumpulkan bahan kepustakaan mengenai perundang-undangan, doktrin dan pandangan para pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui peraturan Bappebti No.12/2022, telah mengatur ruang lingkup kegiatan, larangan, perizinan sampai sanksi bagi pengusaha robot trading. Oleh sebab itu, aktivitas robot trading tidak lagi memiliki kekosongan hukum. Namun, secara khusus belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur robot trading. Sehubungan belum ada peraturan perundang-undangan maka penegakan hukum oleh aparat belum berjalan dengan baik. Otoritas terkait segera menata regulasi soal penggunaan robot trading perdagangan berjangka komoditi Indonesia dalam rangka memberikan kepastian hukum, kontribusi pendapatan kepada negara, perlindungan, dan pemerolehan data yang akurat terkait industri robot trading. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat memberikan pemahaman mengenai transaksi sistem pembayaran dalam industri robot trading serta dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Robot Trading, Regulasi Perundang-Undangan

Abstract

The aim of this research is to examine the legal aspects of technology related to the use of illegal trading robots which can harm investors, such as the DNA Pro Akademi trading case, which is a trading robot application platform. This research uses a normative method by collecting literature on laws, doctrine and expert views. The research results show that the government, through Bappebti regulation No.12/2022, has regulated the scope of activities, prohibitions, licensing and sanctions for trading robot entrepreneurs. Therefore, trading robot activities no longer have legal scope. However, there are no specific regulations governing trading robots. Due to the absence of statutory regulations, law enforcement by the authorities has not been running well. The relevant authorities will immediately regulate regulations regarding the use of trading robots for Indonesian commodity futures trading in order to provide legal certainty, contribute income to the state, protect and obtain accurate data regarding the trading robot industry. Therefore, it is hoped that the government can provide an understanding of the payment transaction system in the trading robot industry and can provide education to.

Keywords: Trading Robot, Legislative Regulation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini membuat pelaku bisnis memanfaatkan teknologi tersebut salah satu contoh diantaranya pemanfaatan robot trading. Robot trading merupakan salah satu software yang berfungsi untuk mengotomatisasi aktivitas perdagangan mata uang (*forex*) dan *cryptocurrency* (Sudjaja,2022; Abouloula & Krit, 2018). Robot trading merupakan suatu sistem dalam suatu perdagangan yang dapat meringankan pekerjaan bisnis sehingga memungkinkan computer berjalan, menggantikan peran manusia dalam sistem jaringan perdagangan modern (Edwards & Veale,2017). Kinerja robot dapat

memudahkan pekerjaan dan dapat membantu untuk menciptakan pilihan-pilihan investasi yang tetapa dalam mendukung keuangan bagi pengguna pemula. Namun, ternyata akhir-akhir ini robot trading banyak disalahgunakan untuk merugikan orang lain dan telah menjadi modus operandi baru dalam kejahatan penipuan investasi(Lin,2016).

Kejahatan lain diantaranya melakukan rekayasa pada mekanisme robot trading sehingga mereka dapat meraup keuntungan secara illegal (Morse,2020). Fenomena penyalahgunaan robot trading ini terjadi karena belum adanya suatu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Tidak adanya regulasi tentang robot trading menyebabkan perizinan, operasional, pelaporan dan pengawasan robot trading tidak terkontrol dengan baik. Trading adalah suatu konsep dari ekonomi dasar yang di dalamnya terdapat aktivitas jual beli produk barang atau jasa. Nilai keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli pada penjualnya, atau pada pertukaran barang atau jasa pada kedua belah pihak. Selain bisa dilakukan pada mereka yang berasal dari negara yang sama, kegiatan trading juga bisa dilakukan secara global yang biasanya disebut dengan perdagangan internasional. Nantinya, pasar perdagangan internasional akan menawarkan suatu kompetisi yang sangat ketat, hingga terciptanya harga yang sangat kompetitif. Di dalam konsep finansial, kegiatan trading lebih mengacu pada aktivitas jual-beli yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih pergerakan harga. Sedangkan investasi adalah kegiatan mengalokasikan sumberdaya (finansial) pada suatu aset dan berharap mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai aset di masa depan. Aktifitas trading di Indonesia diatur melalui Undang-Undang khusus tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diantaranya Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1997; Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2014; Peraturan BAPPEBTI; Peraturan & Tata Tertib Bursa & Lembaga Kliring.

Hadjon (2002) menegaskan bahwa tiadanya hukum yang jelas akan menyebabkan banyak penafsiran yang merugikan masyarakat, karena akan menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum. Karena robot trading bukanlah subjek hukum tetapi hanya alat dan kecerdasan buatan belaka yang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban maka pihak yang bertanggung jawab akan melekat pada pengguna dan penyelenggaranya. Oleh karena itu, dengan adanya aturan main dan regulasi yang jelas maka masyarakat akan terlindungi dari informasi yang tidak akurat dan sekaligus menciptakan hubungan antara pengguna robot trading dan penyelenggara perdagangan valuta asing secara fair. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kasus DNA Pro yang merupakan platform aplikasi robot trading PT DNA Pro Akademi yang ternyata perusahaan tersebut illegal dengan modus operandi menjadi pusat Pendidikan dan pelatihan serta penasehat dalam melakukan trading bagi para pesertanya. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah regulasi dalam perkembangan teknologi telah memadai? Bagaimana pembentukkan regulasi tentang Robot Trading?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Mengacu pada permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian doktriener karena dilakukan melalui kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, journal hukum, situs internet, kamus hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dan isu dari permasalahan dan sistematika hukum yang berhubungan dengan permasalahan tugas dan fungsi, peranan, serta prosedur penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pendekatan Penelitian. Pada penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yaitu pendekatan

Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan kasus, dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, serta pendekatan konseptual yang mengacu pada doktrin-doktrin ilmu hukum (Marzuki,2021). Semua pendekatan tersebut di atas digunakan dalam penelitian ini.

3. Bahan-Bahan Hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi data-data yang berkaitan penanganan kasus robot trading yang didukung oleh teori-teori yang diambil dari kepustakaan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah diambil dari journal-journal yang sudah dipublikasikan dan buku-buku teks, kamus hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang pesat yang didukung oleh teknologi informasi sehingga memudahkan akses komunikasi antar individu, namun dalam kenyataannya banyak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan di dunia Siber. Kejahatan siber adalah suatu kegiatan yang illegal dan bertentangan dengan hukum. Cara kerjanya menggunakan perantara komputer melalui jaringan elektronik global (Sunarso (2009). Salah satu bentuk kejahatan dalam dunia Siber diantaranya DNA Pro yang digerakan oleh PT DNA Pro Akademi yaitu sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa Education Center dalam digital global Investment yang berlokasi di Jakarta. PT DNA pro ini mengklaim diri dalam profil companynya sebagai Software Autopilot Trading nomor satu di Indonesia (Wikanto,2022). Dengan kegiatan itu, banyak masyarakat yang tertarik dengan tawaran return 1% per hari lewat instrument emas dan mata uang asing (forex). Namun dalam pelaksanaannya, harga kedua asset tersebut berfluktuasi dan tidak selalu menghasilkan keuntungan walaupun menggunakan robot. Beberapa modus operandi dalam melakukan penipuan DNA Pro melakukan skema Ponzi, yaitu skema penipuan investasi dengan dalih menjanjikan untuk memberikan return atau profit kepada investor yang sudah bergabung dengan memakai uang dari investor yang baru saja bergabung (Natalia dan Tantimin,2022).

Skema yang sering dilakukan oleh para pengusaha robot trading adalah menggunakan skema ponzi atau biasa disebut dengan skema piramida dalam MLM, hal ini dilarang dalam UU No 7 Tahun 2014 pada pasal 9 tentang Perdagangan dan UU No 70 Tahun 2019 pada pasal 21 huruf k tentang Peraturan Menteri Perdagangan. Distribusi Barang Langsung, dibuat untuk menghindari adanya kegiatan usaha yang hanya memanfaatkan keikutsertaan anggota baru untuk memperoleh keuntungan dari biaya partisipasi anggota yang baru bergabung. Adanya dugaan penipuan yang dilakukan dengan modus merekrut anggota dan calon member baru diminta menyeter sejumlah dana dengan janji memperoleh keuntungan yang berbeda-beda sesuai dengan opsi paket yang ditawarkan. Semakin besar paket yang dipilih semakin besar juga keuntungan yang didapatkan. Sejumlah dana tersebut ditransfer ke rekening yang ditentukan dalam sistem robot trading. Selain itu, untuk mendapatkan keuntungan tambahan member diharuskan mencari calon member baru dengan iming-iming keuntungan yang besar. Siklus ini akan terjadi secara terus menerus hingga pada akhirnya baru disadari ketika member atau nasabah sulit untuk melakukan withdrawal sampai akhirnya dana nasabah berkurang secara terus menerus.

Kondisi Regulasi dalam perkembangan teknologi saat ini

Pada saat ini sudah banyak perusahaan yang memberikan penawaran tentang robot trading kepada masyarakat, namun pada kenyataannya belum ada peraturan perundang-

undangannya. Banyak juga pelaku usaha robot trading menawarkan investasi dan transaksi bidang perdagangan berjangka komoditi yang pada kenyataannya cenderung berpotensi dapat merugikan para investor. Oleh sebab itu, BAPPEBTI melihat akan hal itu sebagai kegiatan yang illegal dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perdagangan berjangka komoditi. Meskipun robot trading belum diatur oleh Undang-Undang dalam prakteknya ada indikasi pialang legal menyetujui adanya penggunaan robot trading oleh nasabahnya karena dianggap dapat membantu dalam bertransaksi. Dengan bertransaksi di bidang perdagangan berjangka dimana keputusannya dapat dengan mudah dibantu oleh teknologi, maka pemerintah melalui BAPPEBTI Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi berupa Expert Advisor untuk melindungi kepentingan semua pihak serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka. Namun penggunaan EA ini harus difasilitasi oleh penasihat berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala BAPPEBTI dengan catatan transaksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai penasihat berjangka. Rekomendasi Penasihat Berjangka tidak diperbolehkan untuk memberikan masukan yang bersifat memaksa. Dalam kasus robot trading, selama ini digunakan Undang-Undang untuk menjerat pelaku diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Disahkannya UU ITE pada tanggal 21 April 2008 merupakan hukum siber pertama di Indonesia, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang melakukan transaksi elektronik, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan ini terdiri dari 54 pasal dan 13 bab. Tindak pidana Siber diatur dalam BAB VII pasal 27 s.d 37 beserta sanksi pidananya dalam Bab XI pasal 45 s.d 52. Di dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjelaskan penguatan eksistensi alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti yang sah, yaitu:
 - a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
 - b. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
 - c. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Penerapan pasal oleh pihak yang berwajib terhadap kasus robot trading adalah Pasal 28 ayat (1), pasal 45 ayat (1) (2) dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE). Mengenai tindak pidana, kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading ini bisa dikatakan sebagai tindak pidana penipuan maka tertuang dalam Pasal 378 KUHP dimana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, melawan hukum dengan cara memakai nama palsu, tipu muslihat maupun berbagai kebohongan lain agar orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya. Dalam menelaah unsur pada pasal 378 KUHP ditemukan unsur yang mendekati kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading yaitu unsur penipuan (deceit). Definisi penipuan ialah kebohongan yang digunakan dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Kasus ini terbukti memenuhi unsur penipuan dimana merugikan korban/investor (Farosi & Nugroho, 2022).

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE keduanya belum mengatur secara khusus melainkan masih konvensional walaupun dalam UU ITE sudah memiliki pembaharuan mengenai aturan penggunaan elektronik tetapi tidak menegaskan kegiatan investasi dengan

media elektronik. Walaupun Undang-Undang ITE mengatur jenis perbuatan tindak pidana, namun masih terdapat kendala dalam penanggulangannya diantaranya: kesulitan dalam menentukan locus delicti dan tempus delicti, karena pelaku dapat menghapus atau mengubah jejak digital dan mensetting lokasi yang berbeda dengan lokasi yang sebenarnya. Selain itu, para penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan kapan terjadinya suatu perbuatan, sementara para pelaku mampu untuk mengubah waktu tentang tanggal perbuatannya. Demikian juga terkait dengan barang bukti, para penyidik mengalami kendala, dalam pengumpulan barang bukti sangat sulit untuk melacaknya karena dibalik kekuatan sistem jaringan internetnya, mereka memiliki celah untuk menghapus atau memalsukan identitasnya. Sementara sistem teknologi informasi bersifat terbuka sehingga tidak menutup kemungkinan dapat dibajak secara illegal. Pada dasarnya, perbuatan siber dilakukan secara tertutup dan dilakukan oleh seorang saja sehingga penyidik sulit untuk mendapatkan saksi, sementara saksi yang diajukan hanya saksi korban. Demikian juga yurisdiksi suatu negara dalam hukum internasional didasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunikasi media bersifat internasional dan tanpa batas berakibat yurisdiksi suatu negara terhadap komunikasi multimedia belum dapat dipastikan. (Ersya,2017)

3. Jika ditinjau dari perspektif Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan: Setiap pihak dilarang “Secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran” Hal ini belum bisa diterapkan sanksi hukumnya. Namun sanksi yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10/2011 menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), pasal 34 ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3) atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sanksi tersebut merupakan tuntutan pertanggungjawaban kepada para pelaku yang menggunakan robot trading secara ilegal.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep utama yang dikenal dengan adanya unsur kesalahan (schuld). Pertanggungjawaban pidana terdapat pada unsur subyektif dari pelaku tindak pidana. Artinya seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana (Sanggo, 2014). Dalam perspektif hukum, praktik investasi online ilegal merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan melalui online dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang menyangkut penipuan tidak bisa diterapkan untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media digital/media sosial dalam mempertanggungjawabkan. Meskipun ketentuan dalam Pasal 10 Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur larangan setiap orang dalam memberikan informasi yang

menyesatkan kepada konsumen, hanya saja dalam pembuktian tidak bisa menggunakan alat bukti yang berbentuk elektronik misalnya video atau tulisan dalam bentuk elektronik. (Kholiq, 2022)

Pembentukan regulasi dalam perkembangan teknologi robot trading

Kejahatan dengan modus penyalahgunaan robot trading ini jika ditangani hanya dengan pendekatan penanganan perkara secara konvensional dengan mempersangkakan pasal penipuan saja, maka bagi korban yang notabene adalah investor dalam platform robot trading dikhawatirkan tidak akan mendapatkan dananya kembali secara optimal. Hal itu dikarenakan dengan cara konvensional saja belum terdapat instrument penelusuran aset yang mumpuni (Zakariya 2020). Hukum tidak dapat disangsikan kepada pelaku apabila hukumnya mengalami kekaburan seperti Pasalnya memiliki penafsiran yang bermacam-macam dan/atau konsepnya belum ada. Bagaimana dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya tidak tegas dan jelas. Kekurangan perangkat hukum di Indonesia saat ini adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan dan norma yang secara spesifik membahas tindak pidana tentang trading ilegal. Perlu adanya pembuatan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku yang membahas trading ilegal karena akan meminimalisir kekaburan hukum jika tindak pidana tersebut tidak dapat diselaraskan dengan pidana yang lain maka pelaku tidak akan diadili dan menimbulkan ketidakadilan bagi para korban yang keadilannya direnggut dikarenakan tidak adanya peraturan atau norma yang secara spesifik dapat mengadili pelaku. (Rahmalia, 2022).

Pasal 1 dalam KUHP menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut Undang-Undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Perundang-undangan yang berlaku harus lebih dahulu ada daripada perbuatan. Selain itu, ketentuan perundang-undangan tidak berlaku surut (asas non retroaktif). Pengertian dasar pasal 1 KUHP juga berkaitan dengan jiwa pasal 3 KUHP: hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Undang-undang menentukan pidana-pidana yang dijatuhkan, demikian bunyi Pasal 89 ayat (2) UUD Belanda. Dengan undang-undang disini adalah undang-undang dalam arti formal. Pembentuk undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama diizinkan oleh pembentuk undang-undang formal. Tetapi tidak boleh menciptakan pidana lain daripada yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang dalam artian formal. Hakim juga tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian, pasal 14a KUHP memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada pidana bersyarat berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh terpidana, namun hal ini ada batasan-batasannya.

Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Penuntutan pidana adalah seluruh proses pidana, mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan pidana (bandingkan pasal 1 butir 7 KUHP: penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Peraturan acara pidana dengan demikian sama di seluruh negara. Larangan membuat peraturan acara pidana berlaku untuk pembentuk undang-undang yang lebih rendah, tidak untuk pembentuk undang-undang dalam arti formal. Berkaitan dengan robot trading ilegal yang dilakukan DNA Pro yaitu suatu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini telah merugikan di masyarakat, maka perlindungan terhadap korban selaku investor menjadi perhatian yang sangat penting, oleh karena itu diperlukan regulasi yang memadai. Regulasi

selalu muncul lebih lambat dari perkembangan teknologi, mengingat teknologi bersifat eksponensial. Hal tersebut yang membuat regulasi sulit mengejar perkembangan teknologi. Namun demikian pemerintah, selalu berusaha agar tidak ketinggalan. Belum ada regulasi yang mengatur robot trading di Indonesia. Dengan demikian terdapat kekosongan hukum, karena sampai sekarang belum ada yang mengatur mengenai robot trading (Buletin Bappebti, 2022).

Dengan adanya peraturan Bappebti No.12/2022, pemerintah telah mengatur ruang lingkup kegiatan, larangan, perizinan sampai sanksi bagi pengusaha robot trading. Pada tanggal 2 September 2022, pemerintah menerbitkan peraturan tentang robot trading. Oleh sebab itu, aktivitas robot trading tidak lagi memiliki kekosongan hukum. Dalam peraturan tersebut, maka aktivitas robot trading di Indonesia dikenal dengan istilah expert advisor. Sejatinnya robot trading merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk menghasilkan sinyal jual atau sinyal beli dari berbagai jenis asset saham, komoditas tanpa perlu analisa dari penggunaannya. Robot trading ini bertujuan untuk membantu trader melakukan transaksi tanpa batasan waktu, alias beroperasi 24 jam nonstop. Eksistensi ini memberikan angin segar bagi para penasihat perdagangan berjangka untuk dapat menjalankan usahanya berbasis expert advisor secara legal di Indonesia. Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan, larangan, perizinan dan sanksi bagi expert advisor diatur dalam Peraturan Bappebti No. 12/2022. Dalam tugasnya, Expert Advisor hanya memberikan nasihat informasi atau rekomendasi kepada penggunaannya, namun keputusan selanjutnya berada di tangan pengguna. Tentu nasihat yang berikan secara otomatis dalam rangka monitoring pasar, kalkulasi peluang masuk atau keluar pasar, menempatkan transaksi yang wajar dan manajemen resiko dengan pertimbangan kebutuhan masing-masing pengguna. Untuk dapat menyediakan expert advisor, penasihat berjangka wajib memperhatikan pengetahuan klien mengenai penggunaan expert advisor; kebutuhan dan harapan klien atas transaksi yang menggunakan expert advisor; kemampuan keuangan klien; karakter kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diambil klien dan telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Bappebti; Track record dan trend harga kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diambil klien dan telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Bappebti; Potensi risiko masing-masing kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya Sebelum menyediakan jasa, expert advisor wajib membuat perjanjian mengenai pemberian nasihat dengan penggunaannya. Expert advisor juga memiliki kewajiban untuk menyediakan formulir pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa penasihat berjangka (expert advisor) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala risiko dan kerugian yang terjadi akibat perdagangan tersebut. Formulir pernyataan ini nantinya harus ditandatangani oleh pengguna. Dengan demikian, masyarakat atau investor terhindar dari kejahatan robot trading.

Untuk mencegah terjadinya penipuan, maka Pemerintah perlu merancang regulasi khusus untuk mengatur aktivitas robot trading yang saat ini masih dihiasi dengan pro-kontra. Meskipun sudah memiliki sejumlah dasar hukum, pemerintah melalui badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti) masih harus melengkapi sejumlah aturan seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi harus disertai dengan upaya regulasi di antaranya adalah otomasi transaksi robot trading dalam aktivitas perdagangan berjangka komoditi yang pasarnya semakin luas. Saat ini, robot trading diperlakukan sebagai barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dengan izin usaha dari Kementerian Perdagangan. Namun, penggunaan robot trading sebagai alat untuk investasi belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan banyak penawaran investasi ilegal berkedok robot trading. Untuk memfasilitasi transaksi pembayaran robot trading, diperlukan keselarasan kebijakan dari otoritas yang mengatur mengenai sistem pembayaran sehingga perdagangan robot trading

dapat berjalan dengan lancar. Fenomena robot trading sebagai alat untuk perdagangan berjangka komoditi saat ini sebagai sesuatu yang sulit dihindari. Pro-kontra tentang penggunaan robot trading untuk perdagangan berjangka komoditi yang telah menjadi bagian dari ekosistem kripto harus segera diakhiri dengan memberikan kepastian hukum, baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen. Ada tiga hal yang dapat diupayakan pemerintah terkait dengan fenomena robot trading:

1. Otoritas terkait untuk bisa segera menata regulasi soal penggunaan robot trading perdagangan berjangka komoditi Indonesia dalam rangka memberikan kepastian hukum, kontribusi pendapatan kepada negara, perlindungan, dan pemerolehan data yang akurat terkait industri robot trading.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan pemahaman mengenai transaksi sistem pembayaran dalam industri robot trading.
3. Pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses bisnis dari industri robot trading serta literasi mengenai modus-modus penipuan yang bisa terjadi.

Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperkuat teori hukum pidana yang memperkenalkan azas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang atau yang sering disebut dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.
2. Kontribusi praktis. Meskipun aturan mengenai skema piramida telah disebutkan di dalam Undang-Undang Perdagangan, namun hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat Investee skema ponzi dan melindungi para investornya, karena sudah jelas ada perbedaan diantara kedua skema ini, hal tersebut menyebabkan adanya kekaburan hukum di Indonesia dan berpotensi menyebabkan ketidakjelasan dan kerugian lainnya di kemudian hari apabila skema ponzi ini tidak segera diatur secara jelas mengenai regulasinya. Oleh sebab itu, Dengan maraknya kasus robot trading harus menjadi pemikiran para pemangku kepentingan bagaimana cara melakukan pencegahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi dalam perkembangan teknologi belum memadai karena adanya aktivitas robot trading yang saat ini masih terjadi pro dan kontra. Meskipun robot trading sudah memiliki sejumlah dasar hukum, pemerintah melalui badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti) masih harus melengkapi sejumlah aturan seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi harus disertai dengan upaya regulasi di antaranya adalah otomasi transaksi robot trading dalam aktivitas perdagangan berjangka komoditi dan transaksi yang pasarnya semakin luas. Saat ini, robot trading diperlakukan sebagai barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dengan izin usaha dari Kementerian Perdagangan. Namun, penggunaan robot trading sebagai alat untuk investasi belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan banyak penawaran investasi berkedok robot trading.
2. Pembentukan Regulasi tentang Robot Trading sangat penting karena untuk memfasilitasi transaksi pembayaran robot trading, diperlukan keselarasan kebijakan dari otoritas yang mengatur mengenai sistem pembayaran sehingga perdagangan robot trading dapat berjalan dengan lancar. Fenomena robot trading sebagai alat untuk perdagangan berjangka komoditi

saat ini sebagai sesuatu yang sulit dihindari. Pro-kontra tentang penggunaan robot trading untuk perdagangan berjangka komoditi harus segera diakhiri dengan memberikan kepastian hukum, baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen. Otoritas terkait untuk bisa segera menata regulasi soal penggunaan robot trading perdagangan berjangka komoditi Indonesia dalam rangka memberikan kepastian hukum, kontribusi pendapatan kepada negara, perlindungan, dan pemerolehan data yang akurat terkait 16ndustry robot trading. Sebagai alasan pembentukan robot trading diperlukan didasarkan kepada pasal 1 KUHP bahwa suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut Undang-Undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Perundang-undangan yang berlaku harus lebih dahulu ada daripada perbutan. Dengan kekosongan hukum dalam kontek robot trading, maka dijadikan kesempatan mereka untuk berselancar meraup keuntungan yang besar dari para investor.

Saran

1. Dengan adanya kasus penyalahgunaan robot trading disarankan untuk Bappebti semakin proaktif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta penegak hukum dalam penanganan kasus dan penyelesaian pengembalian dana para korban penyimpangan perdagangan digital dan investasi robot *trading mengingat tidak sedikit jumlah uang investor yang diraup dari perbuatannya*. Bappebti juga perlu menyusun langkah preventif dengan melibatkan pakar, akademisi, praktisi, sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali.
2. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan melaksanakan dan menjalankan undang-undang. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang secara simultan segera untuk membuat regulasi tentang robot trading mengingat sudah banyak kasus bukan hanya DNA Pro saja, namun kasus yang serupa sudah terjadi.
3. Penegak hukum tidak boleh terlambat dan tidak boleh kalah oleh para pelaku penyalahgunaan robot trading ini karena mereka telah mengetahui ada kekosongan hukum dalam kasus ini. Terbukti mereka telah menggugat ke Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan di Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak jelas, dan membuat usaha yang mereka jalankan dipermasalahkan oleh penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Buletin Bappebti. (2022). *Robot Trading: Ilusi cepat kaya tanpa usaha*. [www/bulletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_0xsp525_id](http://www.bulletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_0xsp525_id)
- Gunawan Sudjaja, (2022) "Public Understanding Of Robotic Trading In The Context Of Trading Law: Strengths And Weaknesses," *Webology*, 19, no. 1, , 6879
- Iqbal Ramadhan,(2019) Strategi Keamanan Cyber Security Di Kawasan Asia Tenggara: Self-Help Atau Multilateralism?, *Jurnal Asia Pacific Studies* 3 (2), 2019.
- Khalid Abouloula, dan Salahuddine Krit, (2018)"Using a Robot Trader for Automatic Trading," *ACM International Conference Proceeding Series*, 2018, 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- L. Edwards dan M. Veale, *Slave to the algorithm: Why a right to an explanation is probably not the remedy you are looking for*. (Durham: Duke L. & Tech, 2017), 16
- Lorien, Natalia dan Tantimin, "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana", *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi*

- Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1 Maret 2022, hlm 358
- Muhammad Prima Ersya, "Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia", *Journal of Moral and Civil Education* 1 (1), 2017, hal 60.
- Nadiyah Rahmalia, Trading: arti, jenis, keuntungan, resiko dan bedanya dengan investasi. Peraturan Bappebti No.12/2922
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 133-135
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada Press University, Yogyakarta, 2002
- Priska Askahlia Sanggo, 2014, Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Recidive* Vol 3 No 2 h. 223
- Rizki Zakariya, "Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," *Padjajaran Law Review*, 8, no.1, (2020), 169
- S.C. Morse, "Do Tax Compliance Robots Follow the Law?" *Ohio St. Tech. Law Journal*, 16, (2020), 278
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009) hlm 4
- T.C. Lin, "The new market manipulation," *Emory Law Journal*, 66, (2016), 1253.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- UU No 70 Tahun 2019 tentang peraturan Menteri perdagangan
- Wikanto Adi, Mengenal DNA Pro, Investasi Robot Trading Ilegal yang Melibatkan Banyak Artis